

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Gugatan Perceraian ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Meski demikian, adanya permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi terus-menerus maka ASN dapat memutuskan untuk melakukan perceraian perkawinan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ASN yang akan melakukan perceraian adalah²⁷:

- a. ASN harus memiliki salah satu alasan yang sah untuk melakukan perceraian, sebagaimana di atur dalam SE BAKN No. 08/SE/1983, yaitu:
 - 1) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang telah dewasa yang melihat perzinaan tersebut yang diketahui Camat, atau perzinaan diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan;

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang

- 2) Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) sanksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut yang diketahui Camat atau surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa salah satu pihak (suami atau isteri) telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan;
- 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
- 4) Salah satu pihak mendapat hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
- 6) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Pada perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg, alasan penggugat melakukan gugat cerai adalah suami isteri telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan. Alasan ini diperkuat dengan dasar Putusan MARI No. 1354 K/Pdt/2000 bahwa: “Suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Alasan perceraian penggugat juga diperkuat dengan dasar Putusan MARI No. 237 K/AG/1998 *jo* Putusan MARI No. 534 K/Pdt/1996 bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. Dalam kasus Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg kondisi tersebut ada.

b. ASN harus sudah dibina di instansinya

Sebelumnya ASN harus melaporkan kepada atasannya bahwa akan mengajukan permintaan izin perceraian. Apabila berkedudukan sebagai Penggugat, ASN mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian. Apabila berkedudukan sebagai Tergugat, ASN mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian. Menindaklanjuti surat permintaan izin perceraian ASN, setiap atasan yang menerima surat

permintaan izin perceraian harus berusaha merukunkan kembali suami istri tersebut. Pembinaan perceraian menghadirkan kedua belah pihak, bisa bergantian atau bersama-sama dalam bentuk tanya jawab terbuka untuk mengetahui latar belakang perceraian, usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perceraian, dan sekaligus atasan dapat memberikan saran-saran supaya perceraian tidak dilanjutkan. Setelah pembinaan, atasan sebaiknya memberikan tenggang waktu bagi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, sebelum dilakukan pembinaan kembali. Apabila memang tidak bisa dirukunkan, maka permintaan izin perceraian tersebut segera dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Pada penelitian ini, penggugat tidak mendapatkan pembinaan dari atasannya, namun atasan langsung memberikan surat ijin atau Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29/UN7.A.KP/2022 tentang Pemberian Ijin untuk perceraian atas nama penggugat (penggugat) tertanggal 23 Juni 2022²⁸.

c. ASN harus mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Pejabat yang berwenang akan memproses ijin untuk melakukan perceraian dengan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima laporan dari kepala instansi. Permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak setelah pejabat yang berwenang melalui Tim

²⁸ Salinan Putusan Perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg

Penetapan Hukum ASN melakukan pembinaan kepada kedua belah pihak dengan mempertimbangkan:

- 1) Alasan-alasan yang dikemukakan ASN dalam surat permintaan ijin perceraian dan lampiran-lampirannya
- 2) Pertimbangan yang diberikan oleh atasan ASN tersebut
- 3) Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan ASN yang mengajukan permintaan ijin perceraian

Pemberian ijin ditolak atau tidak dikabulkan apabila:

- 1) Bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianutnya/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Tidak ada alasan yang sah untuk melakukan perceraian
- 3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


ASN harus mendapatkan izin untuk melakukan perceraian (Penggugat) atau surat keterangan untuk melakukan perceraian (Tergugat). Apabila tidak, maka risiko yang harus dipertanggungjawabkan adalah ASN dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, karena melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Selain itu, setelah PNS memperoleh

izin untuk melakukan perceraian, apabila telah putus perceraianya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, wajib melaporkan perceraianya secara hierarki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian tersebut. Apabila PNS tidak melaporkan perceraianya, maka juga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; dan pemberhentian tidak hormat sebagai ASN.

Pada penelitian ini, penggugat karena seorang dosen ASN maka memerlukan izin dari atasan, yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29/UN7.A.KP/2022 tentang Pemberian Ijin untuk perceraian atas nama penggugat (penggugat) tertanggal 23 Juni 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1984²⁹. Berdasarkan penjabaran di atas, mekanisme perceraian ASN pada perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg sebagai berikut:

²⁹ Salinan Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Smg

Gambar 3.1
Mekanisme Perceraian ASN



Sumber: Data sekunder yang diolah (2022)

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian ASN

Keharmonisan ASN dalam rumah tangga akan berpengaruh positif terhadap kinerjanya. Namun, ada kalanya suatu kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendorong individu untuk melakukan perceraian. Salah satu contoh kasus gugat cerai oleh ASN adalah Perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Duduk Perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

(UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX/43/III/2002 tertanggal 8 Maret 2002;

- b. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang *diridhoi* oleh Allah SWT;
- c. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Semarang;
- d. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 23 Juli 2003 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. XXX/2003 tertanggal 27 Agustus 2003, dan Anak Kedua, lahir pada tanggal 6 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. XXX.ALU.2007.00812 tertanggal 24 Januari 2007;
- e. Bahwa selama perkawinan berlangsung, kedua anak tersebut (anak pertama dan anak kedua) tinggal dan berada dalam pengasuhan dan/atau pemeliharaan bersama antara penggugat dan tergugat;
- f. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sesaat, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus dan sangat sulit untuk didamaikan/ hidup rukun kembali yang disebabkan antara lain karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat memberi penghidupan dan atau menafkahi keluarga atau rumah tangga penggugat dan tergugat;

- g. Bahwa oleh karena tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap selama kehidupan perkawinan berlangsung, maka Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat/ kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami seperti yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- h. Bahwa percecokan antara penggugat dan tergugat terus berlangsung dan hal inipun diketahui oleh orangtua penggugat, sehingga pada akhirnya orangtua penggugat meminta tergugat untuk datang menghadap orangtua penggugat, dan meminta penjelasan dari tergugat terkait dengan persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- i. Bahwa meskipun sudah beberapa kali diminta untuk datang bertemu dengan orangtua penggugat, akan tetapi tergugat selalu mengabaikan dan tidak menghiraukan panggilan dan niat baik dari orangtua penggugat sehingga pada akhirnya orangtua penggugat menyerahkan sepenuhnya permasalahan rumahtangga penggugat dan tergugat kepada penggugat untuk memutuskan bagaimana keberlanjutan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat;

- j. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- k. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana suami istri;
- l. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian tersebut;
- m. Bahwa selama ini kedua orang anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan penggugat dan penggugatlah yang menafkahi serta membiayai penghidupan dan pendidikan kedua orang anak tersebut;
- n. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukuman gugatan perceraian ini sepatutnya dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka tuntutan dari penggugat terhadap tergugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang adalah:

Primer

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian
- c. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat
- d. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya

Subsidier:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg, majelis hakim menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

a. Gugatan cerai oleh penggugat

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 21 Maret 2022 dengan register perkara nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg tertanggal 29 Maret 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut³⁰:

- 1) Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Maret 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Nikah No. XXX/43/III/2002 tertanggal 8 Maret 2002;
- 2) Perkawinan penggugat dan terguga dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
- 3) Setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Semarang;
- 4) Selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir pada tanggal 23 Juli 2003 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. XXX/2003 tertanggal 27 Agustus 2003, dan Anak Kedua, lahir pada tanggal 6 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. XXX.ALU.2007.00812 tertanggal 24 Januari 2007;

³⁰ Salinan Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Smg

- 5) Selama perkawinan berlangsung, kedua anak tersebut (anak pertama dan anak kedua) tinggal dan berada dalam pengasuhan dan/atau pemeliharaan bersama antara penggugat dan tergugat;
- 6) Penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit untuk didamaikan/ hidup rukun kembali yang disebabkan antara lain karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat memberi penghidupan dan atau menafkahi keluarga (penggugat dan kedua anak) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- 7) Percecokan antara penggugat dan tergugat terus berlangsung dan hal inipun diketahui oleh orangtua penggugat, sehingga pada akhirnya orangtua penggugat meminta tergugat untuk datang menghadap orangtua penggugat, dan meminta penjelasan dari tergugat terkait dengan persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- 8) Meskipun sudah beberapa kali diminta untuk datang bertemu dengan orangtua penggugat, akan tetapi tergugat selalu mengabaikan dan tidak menghiraukan panggilan dan niat baik dari orangtua penggugat sehingga pada akhirnya orangtua penggugat menyerahkan sepenuhnya permasalahan rumahtangga penggugat dan tergugat kepada penggugat untuk memutuskan bagaimana keberlanjutan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat;

9) Atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10) Penggugat merasa bahwa perkawinannya dengan tergugat sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11) Selama ini kedua orang anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat berada dalam pengasuhan penggugat dan penggugatlah yang menafkahi serta membiayai penghidupan dan pendidikan kedua orang anak tersebut;

b. Upaya mediasi gagal

Penggugat dan tergugat melakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator Drs. Ali Mufid, M.H., namun tidak berhasil Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat³¹.

c. Keterangan saksi

Pada perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg dihadirkan 2 (dua) orang saksi dari penggugat. Saksi hanya dari penggugat karena tergugat tidak bersedia mengajukan saksi. Keterangan saksi dari penggugat sebagai berikut³²:

³¹ Salinan Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Smg

³² *Ibid*

1) Saksi I

Saksi I berumur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, dan bertempat tinggal di Semarang. Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat. Keterangan yang disampaikan oleh saksi I sebagai berikut:

- a) Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- b) Penggugat dan tergugat setelah resmi menjadi suami isteri tinggal di tempat kediaman bersama di Pondok Indah Pedurungan;
- c) Awalnya perkawinan penggugat dan tergugat adalah baik-baik saja, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama adalah perempuan yang lahir tanggal 23 Juli 2002; dan anak kedua adalah laki-laki yang lahir 24 Januari 2007. Kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan penggugat;
- d) Sejak tahun 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran-perselisihan karena masalah ekonomi, yaitu tergugat tidak biasa mencukupi kebutuhan hidup keluarga (nafkah) karena tidak bekerja;
- e) Orangtua penggugat memberikan rumah dan tanah, namun untuk dijual oleh penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak. Sewaktu penggugat dan tergugat akan mengkhitankan anak yang kedua di tahun 2018,

mereka tidak memiliki biaya dan meminjam kepada orangtua penggugat;

- f) Setelah ada permasalahan, tergugat pergi meninggalkan keluarga dan kembali ke rumah orangtuanya di Magelang;
- g) Sejak perpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik;
- h) Keluarga telah berusaha merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

2) Saksi II

Saksi II berumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, dan bertempat tinggal di Semarang. Saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat. Keterangan yang disampaikan oleh saksi II sebagai berikut:

- a) Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- b) Penggugat dan tergugat setelah resmi menjadi suami isteri tinggal di tempat kediaman bersama di Pondok Indah Pedurungan;
- c) Penggugat dan tergugat pada awalnya memiliki perkawinan yang baik-baik saja, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama adalah perempuan yang lahir tanggal 23 Juli 2002; dan anak kedua adalah laki-laki yang lahir 24 Januari

2007. Kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan penggugat;

- d) Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran-perselisihan sejak tahun 2018 dan dikarenakan masalah ekonomi, yaitu tergugat tidak biasa mencukupi kebutuhan hidup keluarga (nafkah) karena tidak bekerja;
- e) Rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami masalah kekurangan biaya hidup, sehingga saksi II pernah meminjami uang kepada tergugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun saksi II tidak mengetahui secara pasti uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa;
- f) Setelah ada permasalahan, tergugat pergi meninggalkan keluarga dan kembali ke rumah orangtuanya di Magelang;
- g) Sejak terpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik;
- h) Upaya keluarga untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tidak berhasil.

d. Barang bukti

Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, mengajukan beberapa bukti sebagai berikut³³:

³³ Salinan Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Smg

- 1) Fotokopi KTP NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 29 Januari 2015 atas nama Penggugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
- 2) Fotokopi KTP NIK YYY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 30 Juni 2021, atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
- 3) Fotokopi KK Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 24 Desember 2013, atas nama Tergugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/43/III/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, tertanggal 8 Maret 2002 atas nama penggugat dan tergugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX/2003 atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 27 Agustus 2003, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5)
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX.ALU.2007.00812 atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 24 Januari 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)

7) Asli Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor XXX/UN7.A/KP/2022 tentang Pemberian Ijin untuk Perceraian atas nama penggugat tertanggal 23 Juni 2022 (Bukti P.7)

e. Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku

Beberapa perundangan atau peraturan yang berlaku yang menjadi pertimbangan yuridis pada majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg³⁴:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt.G/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan:

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 237 K/Pdt.AG/1998 yang didasarkan pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

³⁴ Salinan Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Smg

rukun lagi dalam rumah tangga”, merupakan salah satu alasan perceraian dapat terjadi.

Beberapa putusan di atas menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Pertimbangan yuridis yang lain dari perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.
- 2) Bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ...
(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

3) Bunyi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Majelis hakim yang memutus perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg juga menggunakan pendapat Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Juz I* halaman 83 sebagai dasar pertimbangan yuridis. Bunyi kitab *Madza Hurriyyatuz Juz I* halaman 83 sebagai berikut:

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana usaha sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kezholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Berdasarkan penjabaran di atas, majelis hakim memutus perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg dengan menggunakan pertimbangan yuridis, berupa kesesuaian antara fakta hukum dengan dalil-dalil cerai gugat yang diajukan oleh penggugat. Secara perundang-undangan yang berlaku, dasar hukum dari majelis hakim dalam putusan tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt.G/1996, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 237 K/Pdt.AG/1998, dan pendapat

Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz*

Juz I halaman 83

3. Akibat Hukum Gugatan Perceraian ASN Bagi Para Pihak

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai akibat hukum gugatan perceraian ASN, yaitu:

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Bunyi Pasal ini adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pada perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg, akibat dari dari perceraian bagi penggugat dan tergugat didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditunjukkan dengan pasal-pasal di atas adalah penggugat dan tergugat tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kedua orang anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat berada di bawah pengasuhan penggugat, dengan memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.

Selanjutnya, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menerangkan bahwa akibat hukum dari perceraian, yaitu ASN pria tetap wajib memberikan sebagian gajinya untuk mantan isteri dan anak-anaknya. Mantan isteri tidak dapat sebagian gaji dari mantan suami ASN jika (1) istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (2) isteri yang melakukan gugat cerai; dan (3) mantan isteri sudah menikah kembali. Pada penelitian ini, gugat cerai dilakukan oleh pihak isteri dan mantan suami bukan ASN, sehingga pihak isteri tidak mendapatkan sebagian gaji dari mantan suami.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Gugatan Perceraian ASN

Putusan perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg merupakan kasus gugat yang cerai yang dilakukan oleh ASN. Penggugat dalam melaksanakan gugat cerai sudah sesuai dengan mekanisme perceraian yang berlaku, yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada penelitian ini, mekanisme perceraian dilakukan dengan mengajukan izin tertulis melakukan perceraian kepada atasan dengan mencantumkan alasan lengkap; atasan melakukan pertimbangan mengenai permintaan izin tersebut dan juga meneruskan kepada atasannya sesuai jalur hirarki paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima izin; atasan melakukan pertimbangan untuk memberikan izin atau tidak; jika atasan memberikan izin, maka surat ini menjadi salah satu syarat saat melakukan pengajuan gugat cerai di pengadilan agama; pengadilan agama memberikan putusan hukum; dan hasil putusan hukum tersebut wajib dilaporkan kepada atasan paling lambat 1 (satu bulan).

Adanya mekanisme perceraian pada ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bertujuan untuk menertibkan ASN agar memberi contoh yang baik dalam mengelola keluarga. Oleh karena itu, ASN yang ingin bercerai perlu mendapatkan izin atau penegasan terlebih dahulu dari atasannya. Surat izin cerai harus dibuat secara resmi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan diberi alasannya. Selain itu, ASN yang berperkara perceraian tetap harus diperiksa penyebabnya³⁵

³⁵ Rahmad Fauzi Salim, Pemberian Izin Perceraian untuk PNS Menggunakan Teori Maslahat, *Rayah Al-Islam*, 6(2), 2022, h.247-260.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian ASN

Majelis hakim dalam perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat, dan menghukum tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan yuridis.

Majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada dalil-dalil gugatan cerai oleh penggugat, gagalnya upaya mediasi, keterangan saksi, barang bukti, serta terpenuhinya dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku. dasar hukum dari majelis hakim dalam putusan tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt.G/1996, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 237 K/Pdt.AG/1998, dan pendapat Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Juz* I halaman 83

Pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara ini memperlihatkan bahwa hakim dalam pemeriksaan suatu perkara

juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak³⁶.

Putusan yang ditetapkan hakim dalam perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg merupakan putusan putusan deklarator dan putusan kondemnator. Putusan deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya, dan dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Putusan kondemnator adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif³⁷.

3. Akibat Hukum Gugatan Perceraian ASN Bagi Para Pihak

Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan, yang melahirkan konsekuensi tertentu, yaitu harta, hak asuh anak, dan status pernikahan. Akibat hukum dari perceraian menurut

³⁶ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op Cit*, h.96

³⁷ Sigar Aji Poerano, *Op Cit*

Undang-Undang Perkawinan di atus dalam Pasal 41, sedangkan KHI diatur dalam Pasal 156. Sementara, skibat hukum dari perceraian ASN diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun akibat hukum tersebut cenderung ditekankan jika perceraian diajukan oleh pria yang berstatus ASN. Sementara jika perceraian diajukan oleh wanita yang berstatus ASN kurang dijelaskan secara rinci sehingga akibat hukum dari perceraian ASN ini mendasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Akibat hukum gugatan perceraian ASN pada perkara ini adalah penggugat dan tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kedua orang anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat berada di bawah pengasuhan penggugat, dengan memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, serta tergugat bertanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.